



BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan pengejawantahan nilai luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjaga, memberdayakan, dan mengembangkan kebudayaan Daerah sebagai bentuk dukungan fasilitatif penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta menjalankan amanat lampiran huruf v pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maka diperlukan pengaturan Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaknaud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Kebudayaan Nasional adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
3. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di daerah yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut.
4. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tingkat Nasional maupun Internasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
5. Pelindungan Kebudayaan Daerah adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
6. Pengembangan Kebudayaan Daerah adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.

7. Pemanfaatan Kebudayaan Daerah adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah dan Nasional.
8. Pembinaan Kebudayaan Daerah adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
9. Inventarisasi Aset Kebudayaan Daerah adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan, pendokumentasian yang terkait dengan aset kebudayaan daerah.
10. Pengamanan Kebudayaan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencegah dan menjaga aset kebudayaan daerah dari tindakan ancaman, gangguan, penyalahgunaan, dan klaim kebudayaan dari pihak lain.
11. Pemeliharaan Kebudayaan Daerah adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan kondisi tertentu atau mengembalikan aset aset budaya daerah yang mengalami
12. Penyelamatan Kebudayaan Daerah adalah segala upaya rehabilitasi, rekondisi terhadap aset budaya daerah yang mengalami atau diambang kepunahan.
13. Publikasi Kebudayaan Daerah adalah serangkaian tindakan promotif yang terkait dengan kebudayaan daerah dengan tujuan untuk mengedukasi.
14. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
15. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
16. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam kemajuan kebudayaan.
17. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
20. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
21. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
22. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Daerah berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan mengelola objek diduga cagar budaya;
- b. mempertahankan identitas Daerah sebagai bagian jati diri bangsa;
- c. memperkuat karakter Daerah sebagai upaya pembangunan karakter bangsa;
- d. memperkuat persatuan Daerah sebagai penopang persatuan bangsa;
- e. meningkatkan citra Daerah sebagai bagian citra bangsa; dan
- f. melestarikan budaya Daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. objek pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. tugas dan wewenang;
- c. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- d. perencanaan;
- e. penyelenggaraan pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

OBJEK PENYELENGGARAAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 5

Objek Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. manuskrip;
- b. tradisi lisan;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;

- i. permainan rakyat;
- J. olahraga tradisional; dan/atau
- k. cagar budaya.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - b. menjamin pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
 - c. menjamin kebebasan berekspresi;
 - d. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
 - e. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - f. memelihara kebhinekaan;
 - g. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
 - h. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - i. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - j. membentuk mekanisme pelibatan Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - k. mendorong peran aktif dan inisiatif Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - l. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Desa atau Kelurahan bertugas:
 - a. melaksanakan pemajuan Kebudayaan pada tingkat desa/kelurahan;
 - b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. membentuk tim Pemajuan Kebudayaan di tingkat Desa.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Pemerintah Desa atau Kelurahan berwenang:
 - a. merumuskan pendanaan dan pengalokasian untuk penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan melalui APB Desa dan APBD; dan
 - b. mengajukan kawasannya sebagai desa budaya kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah Bupati membentuk tim penyusun untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek Pemajuan Kebudayaan.
- (5) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan, identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
 - c. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana aksi daerah Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu kepada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Dinas.

Pasal 11

Rencana aksi daerah minimal memuat:

- a. permasalahan;
- b. penyelesaian;
- c. kegiatan;
- d. waktu pelaksanaan;
- e. penanggungjawab; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem pendataan terpadu terkait Kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Sistem Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
 - a. objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah Kabupaten;
 - c. sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah Kabupaten; dan
 - d. data lain terkait Kebudayaan Daerah Kabupaten;
- (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh Setiap Orang.

BAB VI PENYELENGGARAAN PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dikoordinasikan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 14

- (1) Dalam mencapai tujuan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 15

Apabila setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, maka usulan inisiatif Inovasi Daerah dikembalikan dengan disertai penjelasan/alasan pengembalian.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk tim Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang beranggotakan:
 - a. unsur pemerintahan;
 - b. ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas; dalam objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. akademisi;
 - d. pegiat Kebudayaan; dan
 - e. perwakilan tokoh Masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelindungan

Paragraf 1 Inventarisasi

Pasal 17

Inventarisasi objek Kebudayaan Daerah terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan objek Pemajuan Kebudayaan.

- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengamanan objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah agar pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Pengamanan objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus menerus;
 - b. mewariskan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya;
 - c. memperjuangkan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia; dan
 - d. penyimpanan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Pemeliharaan objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara :
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menggunakan objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman objek Pemajuan Kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem objek Pemajuan Kebudayaan untuk setiap objek Pemajuan Kebudayaan;
 - e. mewariskan objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - f. Pemberian legalitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemberian legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf f dilakukan dengan cara registrasi/tanda daftar setiap objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Registrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penetapan status dan/atau pemberian nomor register melalui tahapan:
 - a. inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. pengkajian; dan
 - c. penetapan.

Paragraf 4
Penyelematan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelamatan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (4) Tata cara penyelamatan objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Publikasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap segala informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 24

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui:

- a. penerbitan buku terkait objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. pembuatan website resmi khusus terkait objek Pemajuan Kebudayaan;
- c. pagelaran seni budaya secara rutin; dan/atau
- d. membuat koran dan/atau jurnal budaya Daerah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pengembangan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (3) Pengembangan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan/atau
 - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengembangan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus mempertimbangkan:

- a. pelestarian Kebudayaan Daerah;
- b. kemanfaatan untuk Masyarakat;
- c. partisipasi Masyarakat;
- d. edukasi Masyarakat; dan/atau
- e. pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 27

Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. upaya menyajikan nilai penting warisan budaya benda dan tak benda yang memiliki nilai luhur budaya Daerah;
- b. memfasilitasi proses pelestarian Kebudayaan melalui pendidikan;
- c. memfasilitasi pengembangan objek Kebudayaan melalui serangkaian kegiatan ilmiah;
- d. memfasilitasi kelembagaan kesenian dan Kebudayaan;
- e. memfasilitasi ruang bagi inovasi dan kreatifitas Kebudayaan; dan/atau
- f. pengembangan pusat pembinaan kesenian dan Kebudayaan tradisional di setiap kecamatan.

Pasal 28

Pengembangan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan melalui:

- a. kajian;
- b. penelitian;
- c. diskusi Kebudayaan;
- d. seminar Kebudayaan; dan/atau
- e. lokakarya Kebudayaan.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
 - a. pengembangan/inovasi;
 - b. pendayagunaan; dan
 - c. perbanyakan/penggandaan.
- (3) Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek:
 - a. pelestarian dan Pelindungan Kebudayaan Daerah;
 - b. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Daerah;
 - c. peningkatan ketahanan budaya Daerah; dan
 - d. peningkatan peran aktif dan pengaruh Kebudayaan Daerah dalam hubungan antar daerah, nasional, maupun internasional.

Pasal 30

Pemanfaatan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memenuhi kepentingan:

- a. memajukan Kebudayaan Daerah;
- b. meningkatkan citra Masyarakat;
- c. meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat;
- d. meningkatkan mutu pendidikan;
- e. meningkatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- f. meningkatkan citra pariwisata.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten harus melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
 - d. melakukan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi; dan/atau
 - e. melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan tata cara pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 33

- (1) Setiap Orang berhak:
- a. berekspresi;
 - b. mendapatkan perlindungan dan rasa aman atas hasil ekspresi budayanya;
 - c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah bersama;
 - e. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah;
 - f. mendapatkan akses informasi mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - g. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
 - h. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada Masyarakat dalam melaksanakan pemajuan objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Bentuk fasilitasi kepada Masyarakat antara lain:
- a. bantuan teknis dan tenaga ahli;
 - b. peningkatan kapasitas budaya bagi Masyarakat;
 - c. subsidi budaya; dan/atau
 - d. pembinaan dan edukasi.
- (4) Setiap Orang berkewajiban:
- a. mendukung upaya Pemajuan Pelestarian dan Kebudayaan Daerah;
 - b. memelihara rasa toleransi dan kebhinekaan berkebudayaan;
 - c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
 - d. mempromosikan Kebudayaan daerah di tingkat nasional maupun internasional;
 - e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap upaya pemeliharaan dan pengembangan objek Kebudayaan.
- (5) Masyarakat dapat menjadi bagian dari unsur pengelolaan objek Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pembiayaan kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilaksanakan Masyarakat menjadi tanggung jawab Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh Masyarakat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2025

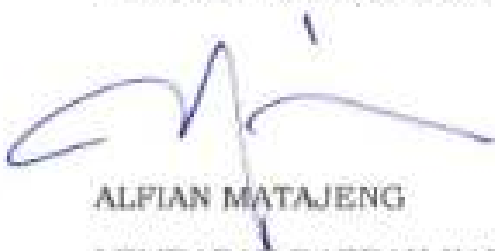
BUPATI TOJO UNA-UNA,

rtd.

ILHAM

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



ALFIAN MATAJENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2025 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 121.09/2025.

Pasal 35

- (1) Pembiayaan kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilaksanakan Masyarakat menjadi tanggung jawab Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh Masyarakat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampara
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,

ttd.

ILHAM

Diundangkan di Ampara
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



ALFIAN MATAJENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2025 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 121.09/2025.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan merupakan jati diri bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat. Sehingga pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan. Keanekaragaman budaya di Indonesia menjadi peluang sekaligus potensi untuk menciptakan persatuan dan kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara. Selain diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren khususnya urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Keberadaan pengaturan pada Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Daerah merupakan kebutuhan hukum yang substantif yang timbul akibat potret perlindungan hukum bagi Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Daerah pada Kabupaten Tojo Una-Una, hal ini mengingat agar terdapat landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang bentuknya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Tojo Una-Una.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan tangan, busana adat, metode atau tata cara pengobatan tradisional, jamu dan rempah obat-obatan, makanan dan minuman tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berintegrasi dengan lingkungan dan dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, gasing, dan sumpit.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, seperti bela diri.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kuliner tradisional" adalah berbagai macam masakan dan makanan serta minuman Daerah baik yang disajikan sebagai menu keseharian maupun pada saat tertentu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.